

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini banyak perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini dikarenakan adanya keinginan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, dan tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam menjalankan bisnisnya. Maka, istilah memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin merupakan tujuan pengusaha sebagai pemilik, dan manajemen sebagai agen pengusaha. Termasuk, dalam upaya meminimalkan biaya pajak. Dalam perencanaan pajak (*tax planning*), terdapat beberapa istilah yang sering digunakan diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua istilah ini memiliki tindakandan sanksi hukum yang berbeda dalam penerapannya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang masih terdapat dalam konteks peraturan perpajakan, dan tindakan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun yang akan datang, sehingga diharapkan dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap legal, juga tidak akan dikenakan sanksi selama dilakukan tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan pajak, dan dapat dikatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan. Sehingga, jika perusahaan menerapkan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa dalam upaya menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang banyak digunakan oleh

perusahaan karena tindakan ini masih terdapat dalam peraturan pajak, dan mempertimbangkan tingkat resiko yang akan diterima atas tindakan tersebut.

Penghindaran pajak mempunyai akibat akan berkurangnya pendapatan negara dalam sektor pajak. Padahal, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Seperti, pada tahun 2013 pemerintah memperoleh pendapatan negara sebesar 1.429,5 triliun rupiah. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak 1.072,1 triliun rupiah, penerimaan bukan pajak 352,9 triliun rupiah, dan penerimaan hibah 4,5 triliun rupiah. Dari pendapatan negara ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Seperti, biaya administrasi negara, meningkatkan pendidikan, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, mendukung ketahanan, dan keamanan negara. Dengan mempertimbangkan banyaknya manfaat yang diperoleh dari pajak, pihak pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan perusahaan dalam menerapkan penghindaran pajak dengan menggunakan laporan keuangannya. Karakteristik perusahaan terdiri dari jenis usaha, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan komisaris independen. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang hubungan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Theresa Adelina Victoria Surbakti (2012) yang dalam penelitiannya memperoleh hasil yaitu, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan keluarga adalah suatu fenomena tersendiri dalam dunia bisnis. Selain jumlahnya banyak, perusahaan keluarga juga mempunyai manfaat yang cukup signifikan bagi pendapatan negara. Kepemilikan saham tersebut biasanya terdiri dari

beberapa individu atau kelompok yang memiliki saham lebih dari 5%. Kepemilikan keluarga memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan kepemilikan keluarga melakukan tindakan penghindaran pajak akan memperoleh manfaat yang lebih besar daripada perusahaan non keluarga. Koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Koneksi politik memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Di Indonesia, hubungan antara pengusaha bisa terjadi karena adanya pengusaha klien. Pengusaha klien adalah pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dengan dukungan, dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Pengusaha seperti ini sudah ada sejak era demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1950, dan sampai saat ini banyak perusahaan yang masih menggunakan pengusaha klien. Karena, adanya tujuan untuk mendapatkan hak istimewa atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan menguntungkan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai adanya pengaruh karakteristik perusahaan, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik sebagai variabel tambahan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Maka, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat penelitiannya dengan judul: “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Koneksi Politik berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen yang diteliti yaitu, Penghindaran Pajak.
Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.
2. Variabel Independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu, Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Koneksi Politik.
3. Objek penelitian : perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Tahun penelitian : 2009-2013.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Koneksi Politik baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pola pikir pengetahuan tentang Penghindaran Pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pajak, dan harus mengerti mengenai Penghindaran Pajak serta hal-hal yang dapat mempengaruhinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi untuk mendukung, menambah wawasan, maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penghindaran Pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Theresa Adelina Victoria Surbakti (2012) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Adapun perbedaan yang dilakukan antara peneliti terdahulu dan penelitian ini seperti :

1. Variabel Independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Karakteristik Perusahaan diproksi dengan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Inventory intensity*; dan Reformasi Perpajakan. Sedangkan dalam penelitian ini, Karakteristik Perusahaan hanya diproksikan dengan Ukuran Perusahaan, hal ini dikarenakan peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang Ukuran Perusahaan, dan menambahkan variabel independen lain yaitu Kepemilikan Keluarga dan Koneksi Politik. Serta tidak menggunakan variabel Reformasi Perpajakan dikarenakan tidak ada perubahan reformasi perpajakan jika nanti akan diteliti.
2. Tahun pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2008-2010. Sedangkan dalam penelitian ini, tahun pengamatannya 2009-2013.